

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bantuan biaya pendidikan masa depan Jakarta pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta cukup efektif dan berjalan dengan baik, tetapi masih ada yang harus diperbaiki sesuai dengan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Pemahaman Program dalam pelaksanaan Program Bantuan Masa Depan Jakarta (MDJ) penerima manfaat sudah memahami bahwa program MDJ di peruntukan bagi mahasiswa ber-KTP DKI Jakarta untuk membantu penyelesaian pendidikannya melalui bantuan berupa uang pendidikan.
2. Tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Masa Depan Jakarta (MDJ) belum efektif, karena belum semua mahasiswa miskin menerima bantuan lalu dilihat dari penyimpangan administrasi yang telah jelas terjadi seperti upload berkas yang tidak sesuai, dan penerima masih tidak sesuai persyaratan.
3. Tepat waktu dalam Program Bantuan Masa Depan Jakarta (MDJ) cukup berjalan efektif, karena dilihat dari pencairan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali atau maksimal empat kali dalam satu tahun, tetapi masih ada kendala contoh keterlambatan tapi ini bukan masalah yang signifikan.
4. Tercapainya tujuan dalam Program Bantuan Masa Depan Jakarta (MDJ) sudah berjalan efektif, dilihat dari target penerima manfaat terpenuhi, lalu penerima manfaat sudah memahami hak dan kewajibannya seperti mengikuti program pembinaan.
5. Perubahan nyata dalam Program Bantuan Masa Depan Jakarta (MDJ) dapat dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan penerima MDJ, dan dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat.

B. Saran

1. BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta dapat meningkatkan pemahaman program dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke Universitas atau kampus di DKI Jakarta bertujuan untuk mensosialisasi Program Beasiswa MDJ sehingga tidak hanya melalui Instagram untuk sebaran pemahaman program.
2. BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sebaiknya melibatkan tim khusus untuk menseleksi yang didalamnya terdapat Pegawai Tetap, Instansi Lembaga Eksternal yang kompeten dalam bidang, dan tidak disarankan penerima lama ikut menjadi penitia dalam seleksi tersebut agar meningkatkan objektivitas dan Perlunya prosedur administrasi tambahan pada tahap seleksi yaitu membuat pernyataan besaran biaya kuliah (UKT).
Tujuannya untuk mengambil keputusan yang tepat bahwa calon penerima bantuan beasiswa Masa Depan Jakarta layak diterima
3. Diperlukan panduan waktu dan komunikasi antara pihak wilayah serta staff pencairan penyaluran agar memperlancar penyaluran sesuai dengan waktu yang ditetapkan
4. Penanggung jawab program dan penerima diharapkan dapat merancang sebuah kurikulum yang bersifat meningkatkan minat dan kreativitas penerima manfaat lebih meningkat seperti pelatihan kewirausahaan, Kurikulum harus sesuai juga dengan perkembangan zaman sehingga generasi beasiswa MDJ adalah generasi yang mampu memandang kedepan melalui Program Masa Depan Jakarta
5. BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta diharuskan memiliki data base alumni beasiswa agar mengetahui dampak keberhasilan setelah mendapatkan bantuan MDJ, dan dapat membentuk ikatan alumni beasiswa tersebut yang memiliki potensi membantu penerima manfaat dalam mempeluas jaringan pekerjaan, dan mewujudkan tercapainya perubahan yang awalnya mustahik menjadi amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal-Jurnal

- Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.
- Fattah Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Fauzi, A., & dkk. (2022). Metodologi Penelitian. In *Suparyanto dan Rosad (2015)*.
- Hertanti, S. (2018). *Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. 4(November), 69–80.
- Juwitaningrum, I. (2013). *Program Bimbingan Karir untuk Meningkatkan Kematangan Karir Siswa SMK Career Counseling Program to Improve Career Maturity Students of SMK*. 2(2), 132–147.
- Nuraida. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*. 1(2).
- Oktafia, R. (2020). *Manajemen Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Waqaf (ZISWAF)* (pp. 22–24). Indomedia Pustaka.
- Ramadhan, S., Tressyalina, & Zuve, F. O. (2009). *Buku Ajar Buku Ajar Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia*. SUKABINA Press.
- Gemnafle, M., & Batlolona, J. R. (2021). Manajemen pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Indonesia (JPPGI)*, 1(1), 28-42.
- Mustofa, N. F., & Ratna Yunita. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 233–246.
- Julianto, B., & Agnanditiya Carnarez, T. Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691.
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952-962.
- Rohman, A. (2017). *Buku dasar-dasar manajemen*.

Buku-Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infaq, Shodaqoh* (pp. 4–19). PT Elex Media Komputindo.
- Fattah Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Fauzi, A., & dkk. (2022). Metodologi Penelitian. In *Suparyanto dan Rosad (2015)*.
- Oktafia, R. (2020). *Manajemen Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Waqaf (ZISWAF)* (pp. 22–24). Indomedia Pustaka.
- Ramadhan, S., Tressyalina, & Zuve, F. O. (2009). *Buku Ajar Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia*. SUKABINA Press.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Erlangga.
- Pratama, R. (2020). *Pengantar manajemen*. Deepublish.

Peraturan-Peraturan

- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38*. Jakarta.
- Indonesia, K. A. (n.d.). *Undang-undang Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi*. Jakarta. Retrieved from Undang-undang Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- Indonesia, S. N. (n.d.). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Provinsi DKI Jakarta, S. D. (2019). *Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Jakarta, Provinsi DKI Jakarta.